



PUTUSAN
Nomor 2397 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HANI PURBONEGORO, berdasarkan Akta Nomor 113 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris **SOERJANTO PARTANINGRAT, S.H.**, bertindak untuk dan atas nama CV. **SARI JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Madubronto Nomor 34 Rt.011/Rw.002, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IWAN SETIAWAN K, S.H.**, Advokat pada kantor **IWAN SETIAWAN K, S.H. & REKAN**, beralamat di Kemetiran Kidul GT.II/758 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Cq. WALIKOTA YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUH. SARBINI, S.H.** dan kawan-kawan, Tenaga Ahli Bidang Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta, beralamat di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pendiri dan sekaligus pemilik dari CV. Sari Jaya yang berkedudukan di Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 113 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Soerjanto Partaningrat, S.H.;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam menjalankan usahanya di bidang penepungan batu, berbagai perijinan telah dimiliki Penggugat sesuai prosedur. Adapun dokumen-dokumen perijinan yang telah dimiliki Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Ijin Membangun Bangun Bangunan Nomor 627.B/DTK/Tahun 2000;
 - b. Surat Ijin Peruntukan Lahan Nomor 503/8... tanggal 23-9-1999;
 - c. Tanda Ijin Tempat Usaha (HO) Nomor 503-T.117/02.I1/2000 tanggal 1-3-2000;
 - d. Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 841/PM/XII/NAS tanggal 4-1-1986;
 - e. Surat Pemberian Ijin Usaha Tetap Nomor 1812/012/D/36990/AI/VI/1988 tanggal 21 Juni 1988;
3. Bahwa guna memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) usaha Penggugat telah mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 290/KPTS/1994 tanggal 8 September 1994 tentang Persetujuan RKL dan RPL Usaha Penggilingan Batu Gamping CV. Sari Jaya;
4. Bahwa atas dasar peraturan yang ada, maka ketika masa berlaku Tanda Ijin Tempat Usaha (HO) Nomor 503-T.117/02.I1/2000 habis (tanggal 5 November 2004), Penggugat segera mengajukan perpanjangan masa berlakunya HO tersebut;
5. Bahwa permohonan Ijin Gangguan (HO) diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 9 November 2004 sebagaimana tersebut dalam Bukti Penerimaan Berkas Permohonan Ijin Gangguan (HO) Nomor 1097/XI/2004 tanggal 9 November 2004;
6. Bahwa akan tetapi ditunggu hingga beberapa waktu menurut prosedur dan tatacara yang telah ditentukan, ijin gangguan (HO) dimaksud tidak juga diberikan Tergugat kepada Penggugat tanpa alasan;
7. Bahwa padahal sekalipun ijin gangguan (HO) belum diterbitkan, Penggugat tetap selalu mengajukan permohonan pengujian specimen kesehatan lingkungan kepada instansi terkait secara berkala hingga sekarang ini dan hasil pengujiannyapun selalu lolos. Artinya bahwa kegiatan usaha Penggugat tidaklah mengganggu lingkungan;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku Tergugat sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanannya kepada

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai anggota masyarakat yang membutuhkan perijinan dimaksud;

9. Bahwa akan tetapi hingga gugatan ini diajukan, meski Penggugat telah memenuhi persyaratan permohonan ijin gangguan (HO) yang diajukan, Tergugat belum juga memberikan Surat Ijin Gangguan (HO) kepada Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa akibat lebih lanjut dari belum diterbitkannya Surat Ijin Gangguan (HO) kepada Penggugat, ternyata Tergugat malah melakukan penutupan usaha pada tanggal 24 Februari 2011 dengan surat Nomor 503/087 tertanggal 22 Februari 2011 tentang pemberitahuan penutupan usaha. Sejak itu usaha Penggugat pun tidak dapat dijalankan;
11. Bahwa atas penutupan usaha yang dilakukan Tergugat, Penggugat melakukan gugatan pembatalan penutupan usaha ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
12. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 23 Juni 2011 Nomor 06/G/2011/PTUN.YK disebutkan bahwa tindakan Tergugat melakukan penutupan usaha sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 22 Februari 2011 dengan surat Nomor 503/087 tentang pemberitahuan penutupan usaha adalah dinyatakan batal. Putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor 106/B.TUN/2011/PT.TUN.SBY tanggal 3 November 2011, sehingga dengan demikian putusan a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 06/PEN/2011/PTUN.YK tanggal 27 Januari 2012;
13. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itulah, pada tanggal 21 Februari 2012, Tergugat telah melakukan tindakan pelepasan segel sebagaimana tersebut pada Berita Acara Pelepasan Segel Nomor 503/524 tanggal 21 Februari 2012;
14. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tindakan penutupan usaha yang dilakukan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2011 hingga pelepasan segel pada tanggal 21 Februari 2012 telah mengakibatkan kegiatan usaha Penggugat menjadi terhenti selama 1 (satu) tahun pas;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagai akibat dari tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menderita kerugian yang cukup besar;

16. Bahwa adapun kerugian Penggugat selama 1 (satu) tahun sebagai akibat dari tindakan penutupan usaha oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

- Menggaji 30 orang karyawan yang dirumahkan selama 12 bulan yang masing-masing karyawan bergaji Rp600.000,00;
- Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas bangunan pabrik selama 12 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp14.387.082,00;
- Membayar biaya listrik pabrik selama 12 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp211.249.966,00;
- Kehilangan keuntungan bersih selama 12 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00;

KERUGIAN IMMATERIIL:

- Hilangnya pelanggan/konsumen;
- Reputasi dan nama baik perusahaan menjadi jelek;

17. Bahwa apabila dinominalkan dengan rupiah, jumlah kerugian Penggugat sebagaimana posita 16 di atas adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Menggaji 30 orang karyawan sebesar | Rp 216.000.000,00 |
| b. Membayar PBB atas bangunan sebesar | Rp 172.644.984,00 |
| c. Membayar biaya listrik pabrik sebesar | Rp2.534.999.592,00 |
| d. Kehilangan keuntungan bersih sebesar | Rp 240.000.000,00 |

KERUGIAN IMMATERIIL:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Hilangnya pelanggan/konsumen sebesar | Rp5.000.000.000,00 |
| b. Reputasi dan nama baik perusahaan sebesar | Rp5.000.000.000,00 |

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat adalah Rp13.163.644.576,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

18. Bahwa oleh karena kerugian Penggugat ditimbulkan oleh tindakan Tergugat, maka menurut hukum kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

19. Bahwa mengingat tindakan Tergugat dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Daerah –*in casu*– Pemerintah Kota Yogyakarta, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Penggugat harus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Yogyakarta dimana Tergugat adalah sebagai Pengguna Anggaran yang harus membayarkan ganti kerugian yang dialami Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, tindakan Tergugat yang melakukan penutupan usaha selama 12 bulan sejak 24 Februari 2011 hingga 21 Februari 2012 adalah tindakan yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum, kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp13.163.644.576,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp13.163.644.576,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum, kerugian Penggugat menjadi beban APBD Pemerintah Kota Yogyakarta;
7. Membebaskan kepada APBD Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp13.163.644.576,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
8. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau: Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MENGENAI "*NE BIS IN IDEM*";

Bahwa mencermati secara seksama dan teliti dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya senyatanya merupakan Perkara yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau serupa dengan Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK tertanggal 17 Januari 2011, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan sampai saat ini masih dalam upaya hukum kasasi, hal ini perlu Tergugat tegaskan karena faktanya:

- a. Para Pihak dalam Perkara ini sama dengan Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu Penggugat dalam Perkara ini adalah juga Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK, dan Tergugat dalam Perkara ini yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta juga adalah Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK, hanya perbedaannya gugatan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam perkara ini disampaikan melalui Walikota Yogyakarta (cq. Walikota Yogyakarta), sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK gugatan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta disampaikan melalui Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (cq. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta);
- b. Materi gugatan Penggugat dalam perkara ini sama persis (copy paste) dari materi gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK. Hal ini terbukti dari dalil gugatan Penggugat mulai butir 1 sampai dengan butir 9 seratus persen sama, materi gugatannya sama, kalimatnya sama, titik komanya sama, yang membedakan hanya menyangkut jumlah nilai ganti kerugian yang dituntut dan dalam perkara ini dan gugatan Penggugat diberi judul "tuntutan ganti kerugian" sedangkan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK diberi judul "perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi";
- c. Gugatan ini diajukan dengan alasan gugatan yang sama dengan alasan gugatan yang diajukan dalam Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK, yaitu Penggugat merasa dirugikan dengan tidak diterbitkannya Izin Gangguan yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat;
- d. Gugatan ini diajukan keduanya secara bersamaan waktunya dengan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK dan atau gugatan ini diajukan dalam waktu bersamaan dimana Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK diperiksa dalam Kasasi, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK jelas-jelas menolak atau tidak mengabulkan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan kemudian telah pula dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Bahwa oleh karena faktanya gugatan yang diajukan Penggugat adalah para pihaknya sama, objeknya sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga sama atau mempunyai hubungan yang sama dengan Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK tertanggal 17 Januari 2011, bahkan diajukan keduanya secara bersamaan dan atau gugatan diajukan pada saat Perkara Perdata Nomor 9/PDT.G/2011/PN.YK tertanggal 17 Januari 2011 masih dalam proses Kasasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata jelas-jelas perkara ini adalah "*ne bis in idem*", hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002, yang mana Ketua Mahkamah Agung secara tegas telah meminta agar Pengadilan Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah "*ne bis in idem*", maka beralasan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. MENGENAI "KEWENANGAN ABSOLUT";

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan izin gangguan (HO) kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas adalah dalil yang dulu juga pernah dituduhkan kepada Tergugat. Pada hal tuduhan ini jelas-jelas sudah ditolak oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan juga dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding, karena dalil keberatan Penggugat tersebut bukanlah persoalan keperdataan karena kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat "perbuatan Tata Usaha Negara dari Pejabat Tata Usaha Negara" yang menolak permohonan Izin Gangguan Penggugat dengan dan atau tanpa alasan penolakan adalah merupakan sengketa Tata usaha Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

Ayat (2)

"Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap menolak Keputusan yang dimaksud”;

Ayat (3)

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan perpanjangan Izin Gangguan yang diajukan Penggugat kepada Kepala Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta dengan Nomor Pendaftaran 1097/XI/04 tanggal 9 November 2004, perihal Permohonan Izin Gangguan, atas nama pemohon Hani Purbonegoro, secara hukum telah ditolak oleh Tergugat, sehingga apabila Penggugat keberatan atas penolakan tersebut maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata usaha Negara dengan alasan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah tidak tepat, karena perkara ini adalah perkara Tata Usaha Negara bukan sengketa keperdataan, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (2), 134 dan Pasal 136 HIR serta Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 RBG, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*kompetensi absolut*);

Bahwa oleh karena kewenangan untuk mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka beralasan secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. MENGENAI “OBSCURE LIBELLI”;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat adalah tidak jelas, kabur dan mengada-ada, karena Penggugat tidak bisa menjelaskan secara tegas perbuatan apa dilakukan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang secara keperdataan telah merugikan Penggugat, sedangkan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya faktanya justru persoalan mengenai Hukum Administrasi Negara yaitu perihal keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan izin gangguan yang dimohonkannya dan tindakan Tergugat yang melakukan penutupan terhadap kegiatan usaha Penggugat yang tidak memiliki Izin Gangguan; Bahwa terhadap dalil Penggugat yang merasa dirugikan akibat dari penutupan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sangat berlebihan, dan tidak berdasarkan alas hukum yang kuat, karena Penutupan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat merupakan akibat dari kegiatan usaha milik Penggugat yang jelas-jelas telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan, yaitu melakukan kegiatan usaha tidak memiliki Izin Gangguan, yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1267/Pid.c/2010/PN.YK tanggal 30 Desember 2010. Bahwa faktanya juga penutupan terhadap tempat kegiatan usaha penepungan batu milik Penggugat yang tidak dilengkapi Izin Gangguan yang dilakukan oleh Tergugat SUDAH DIBENARKAN OLEH HAKIM hal ini TERBUKTI sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 23 Juli 2011 Nomor 06/G/2011/PTUN.YK dalam amar putusannya menyebutkan DALAM PENUNDAAN –Menolak Permohonan Penetapan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 November 2011 Nomor 106/B.TUN/2011/PT.TUN.SBY, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 06/PEN/2011/PTUN.YK tanggal 27 Januari 2012 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraacht*), dan juga tidak ada satupun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membenarkan tindakan Penggugat melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki IZIN GANGGUAN (HO), sehingga sudah sangat jelas dan terang benderang apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan Penutupan tempat kegiatan usaha Penepungan Batu milik Penggugat adalah sudah tepat dan dibenarkan secara hukum; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libelli*), oleh karenanya lagi-lagi beralasan secara

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap Eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan, yaitu Putusan Sela Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Yk tanggal 14 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

Sebelum memutus Pokok Perkara:

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
- Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Yk.;
- Menyatakan bahwa persidangan pemeriksaan perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Yk. dilanjutkan hingga putusan akhir;
- Menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Yk tanggal 13 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 14/PDT/2013/PTY, tanggal 29 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 November 2012 Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.YK. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor: 60/Pdt.G/2012/PN.Yk jo. Nomor: 14/PDT/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Juni 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 14/PDT/2013/PTY, karena pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut terdapat:
 - a. Kesalahan dalam Penerapan Hukum Pembuktian;
 - b. Kesalahan di dalam mengkonstatir dan mengkonstituir;
 - c. Kesalahan di dalam Penerapan Hukum Perdata Materiilnya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Judex Facti seharusnya memeriksa mengenai peristiwa hukumnya. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta ternyata tidak memeriksa mengenai bukti-bukti yang diajukan sehingga SALAH dalam menilai peristiwa hukumnya, yang oleh karenanya tidak mengerti mengenai substansi pokok perkara atau peristiwa hukumnya (posita);
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 06/G/2011/PTUN.Yk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor 106/B.TUN/2011/PT.TUN.SBY yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi;

Artinya adalah bahwa kerugian Pemohon Kasasi yang dimintakan dalam gugatan a quo adalah disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi. Oleh karena gugatan ganti rugi a quo didasarkan oleh perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi, maka kepada Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi;

4. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa tuntutan/gugatan ganti kerugian a quo adalah BUKAN RANGKAIAN dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, telah ternyata bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 14/PDT/2013/PTY jo. Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Yk a quo, selain pertimbangan hukumnya salah juga di dalam putusan a quo tidak mendasarkan pada hukum acara yang ada. Majelis Hakim telah salah di dalam mengkualifisir dan mengkonstituir peristiwa hukum yang ada;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti dalam putusan a quo yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah pertimbangan hukum yang dangkal dan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap Hukum Tata Usaha Negara di Indonesia ini. SEBAB, kata “dapat” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bersifat relatif dan tidak mutlak. Artinya bahwa gugatan ganti kerugian tidak harus diajukan di Peradilan Tata usaha Negara. Dengan kata lain bahwa gugatan ganti kerugian a quo yang diajukan di Peradilan Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum. Disinilah letak kesalahan PENERAPAN HUKUM dari Judex Facti;
6. Bahwa tidak ada satupun ketentuan yang melarang gugatan ganti kerugian diajukan di Peradilan Umum, maka menurut hukum gugatan Pemohon Kasasi a quo yang diajukan di Peradilan Umum –in casu: Pengadilan Negeri Yogyakarta, adalah SUDAH TEPAT dan benar menurut hukum;
7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa putusan Majelis Hakim Judex Facti yang menyatakan bahwa perkara a quo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah merupakan putusan yang salah

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013



sebagai akibat dari penerapan hukum yang salah karena Judex Facti salah di dalam mengkualifisir dan mengkonstituir peristiwa hukum ke dalam aturan hukum yang ada, yang oleh karenanya harus dibatalkan menurut hukum;

8. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat–Pembanding adalah didasarkan atas perbuatan (bukan kebijakan) Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding yang telah dinyatakan melanggar hukum (putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 06/G/2011/PTUN.Yk. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 106/B.TUN/2011/PT.TUN.SBY);

Perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding yang telah melanggar hukum itulah yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dalam perkara a quo dijadikan dasar gugatan sehingga diajukan di Peradilan Umum –in casu– Pengadilan Negeri Yogyakarta;

9. Bahwa inilah kesalahan penerapan hukum perdata materiilnya yang dilakukan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan a quo, sebagai akibat adanya ketidak-bisaan Majelis Hakim di dalam mengkonstatir dan mengkonstituir peristiwa hukum sebagaimana posita-posita gugatan Pemohon Kasasi;
10. Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa di dalam putusan a quo Majelis Hakim Judex Facti tidak dapat mengkonstatir peristiwa yang ada di dalam posita gugatan Pemohon Kasasi menjadi peristiwa hukum, sehingga salah di dalam penerapan hukum perdata formil dan berakibat salah dalam menerapkan hukum perdata materiilnya;
11. Bahwa yang menjadi inti persoalan dalam gugatan perkara a quo adalah tentang akibat hukum secara keperdataan setelah adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat telah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat;

Artinya, yang menjadi dasar gugatan perkara Nomor 14/PDT/2013/PTY. jo. Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Yk adalah adanya akibat hukum keperdataan (kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding) setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap; Sehingga telah jelas bahwa dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 23 Juni 2011 Nomor 06/G/2011/PTUN.YK jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 Nomor 106/B.TUN/2011/PT.TUN.SBY, tindakan Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat dalam penutupan usaha milik Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat adalah salah. Sedangkan tindakan Termohon Kasasi/Terbanding yang salah tersebut telah menimbulkan kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat;

Dan apalagi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, yang pada prinsipnya adalah bahwa siapa merugikan harus membayar ganti kerugian;

12. Bahwa kesalahan fatal dari Judex Facti adalah tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan nyata-nyata disalahkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan perkara a quo ternyata tidak berakibat hukum. Sehingga oleh karenanya, putusan a quo adalah putusan yang bertentangan dengan hukum dan azas-azas keadilan, dan harus dibatalkan;
13. Bahwa yang lebih aneh lagi adalah pertimbangan hukum Hakim yang mendasarkan pada sisi administrasi saja tanpa melihat hak-hak keperdataan. Ini juga menunjukkan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak menjunjung tinggi supremasi hukum, sebab:
 - Di dalam putusan tersebut semata-mata hanya mengedepankan hukum administrasi tetapi mengesampingkan hak-hak keperdataan seseorang/badan hukum;
 - Putusan tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara umum telah diatur bahwa siapa yang merugikan harus membayar ganti kerugian, dan hal ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pun diatur tentang ganti kerugian sebagai akibat kebijakan yang salah;
14. Bahwa selain dalil-dalil keberatan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, juga ternyata bahwa perbuatan Termohon Kasasi-Tergugat yang melakukan penutupan usaha milik Pemohon Kasasi-Penggugat telah dinyatakan sebagai bertentangan dengan hukum oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 06/G/2011/PTUN.Yk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 106/B.TUN/2011/PT.TUN.SBY.;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Termohon Kasasi telah terbukti merugikan Pemohon Kasasi, maka menurut hukum, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi, yaitu dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun tidak menjalankan kegiatan usahanya

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013



sebagai akibat dari tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menderita kerugian yang cukup besar;

16. Bahwa adapun kerugian Pemohon kasasi/Penggugat selama 1 (satu) tahun sebagai akibat dari tindakan penutupan usaha oleh Termohon kasasi/Tergugat adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

- Menggaji 30 orang karyawan yang dirumahkan selama 12 bulan yang masing-masing karyawan bergaji Rp600.000,00;
- Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas bangunan pabrik selama 12 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp14.387.082,00;
- Membayar biaya listrik pabrik selama 12 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp211.249.966,00;
- Kehilangan keuntungan bersih selama 12 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00;

KERUGIAN IMMATERIIL:

- Hilangnya pelanggan/konsumen;
- Reputasi dan nama baik perusahaan menjadi jelek;

17. Bahwa apabila dinominalkan dengan rupiah, jumlah kerugian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana posita 16 di atas adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Menggaji 30 orang karyawan sebesar | Rp 216.000.000,00 |
| b. Membayar PBB atas bangunan sebesar | Rp 172.644.984,00 |
| c. Membayar biaya listrik pabrik sebesar | Rp2.534.999.592,00 |
| d. Kehilangan keuntungan bersih sebesar | Rp 240.000.000,00 |

KERUGIAN IMMATERIIL:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Hilangnya pelanggan/konsumen sebesar | Rp5.000.000.000,00 |
| b. Reputasi dan nama baik perusahaan sebesar | Rp5.000.000.000,00 |

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian Pemohon Kasasi/Penggugat yang harus diganti oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah Rp13.163.644.576,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

18. Bahwa oleh karena kerugian Pemohon Kasasi/Penggugat ditimbulkan oleh tindakan Termohon Kasasi/Tergugat, maka menurut hukum kepada Termohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mengingat tindakan Termohon Kasasi/Tergugat dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah –in casu– Pemerintah Kota Yogyakarta, maka kerugian Pemohon Kasasi/Penggugat harus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Yogyakarta dimana Termohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai Pengguna Anggaran yang harus membayarkan ganti kerugian yang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 17 Juni 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2013, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa tuntutan ganti rugi akibat tindakan Tata Usaha Negara, haruslah ditempuh lebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HANI PURBONEGORO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HANI PURBONEGORO** tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi...	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2397 K/Pdt/2013